

PENGATURAN PROSEDUR DALAM PENANGANAN UNJUK RAJA OLEH BRIMOB

I Wayan Eka Artajaya

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
ekaartajaya@gmail.com,

***Abstract,** The legal responsibility of Brimob members in carrying out their duties is also a crucial topic in the context of legal protection. In tense situations, Brimob's use of force must always be within legal limits. Numerous cases have seen Brimob members face legal action for perceived excessive use of force, whether in the form of physical violence or human rights violations. Therefore, there is a need for clear legal protection for Brimob members, which not only protects them from legal action but also ensures that their actions comply with applicable human rights principles in Indonesia.*

Keywords: Brimob, Human Rights

Abstrak, tanggung jawab hukum anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya juga menjadi topik yang sangat penting dalam konteks perlindungan hukum. Dalam situasi yang penuh ketegangan, penggunaan kekuatan oleh Brimob harus selalu berada dalam batas yang sah menurut hukum. Terdapat banyak kasus di mana anggota Brimob harus menghadapi tuntutan hukum atas penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan, baik dalam bentuk tindakan kekerasan fisik maupun pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang jelas bagi anggota Brimob, yang tidak hanya melindungi mereka dari tuntutan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Brimob, Hak Asasi manusia

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Brimob dalam melaksanakan tugas pengendalian massa adalah faktor budaya organisasi di tubuh kepolisian itu sendiri. Dalam banyak hal, pendekatan yang digunakan oleh aparat masih cenderung bersifat represif dan berfokus pada penggunaan kekuatan yang lebih besar daripada pendekatan yang berbasis pada dialog atau mediasi. Hal ini mungkin terkait dengan sejarah

panjang penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian yang berakar dalam tradisi otoritarianisme di masa lalu, meskipun sejak reformasi, pendekatan ini telah mengalami perubahan. Namun, perubahan dalam budaya organisasi ini masih berlangsung secara bertahap dan tidak selalu diterjemahkan dalam praktek yang ada di lapangan¹.

Lebih jauh lagi, tanggung jawab hukum anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya juga menjadi topik yang sangat penting dalam

¹ Siregar, S. N., Bhakti, I. N., Samego, I., Yanuarti, S., & Haripin, M., 2021, Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010.

konteks perlindungan hukum. Dalam situasi yang penuh ketegangan, penggunaan kekuatan oleh Brimob harus selalu berada dalam batas yang sah menurut hukum. Terdapat banyak kasus di mana anggota Brimob harus menghadapi tuntutan hukum atas penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan, baik dalam bentuk tindakan kekerasan fisik maupun pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang jelas bagi anggota Brimob, yang tidak hanya melindungi mereka dari tuntutan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia².

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota Brimob tidak boleh menjadi justifikasi untuk melanggar hak-hak peserta aksi unjuk rasa. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat, khususnya dalam hal penggunaan kekuatan, harus selalu seimbang dan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan kerusuhan. Dalam hal ini, terdapat tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara tugas mengamankan ketertiban dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, baik dari pihak aparat maupun masyarakat³. Oleh karena itu, penelitian ini akan

mengkaji lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi oleh Brimob dalam pelaksanaan tugas pengendalian massa, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, masalah implementasi hukum dalam pengendalian massa juga seringkali menghadapi berbagai tantangan praktis. Misalnya, dalam praktiknya, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian sering kali terjadi meskipun sudah ada peraturan yang jelas. Salah satu contohnya adalah insiden kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa, di mana aparat dianggap telah melanggar prosedur penggunaan kekuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian, baik dalam hal tanggung jawab pidana maupun tanggung jawab administratif. Dalam banyak kasus, anggota Brimob sering kali terlibat dalam proses-proses hukum ini, dan mereka harus menghadapi berbagai jenis tuntutan hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam tugas mereka⁴.

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena sering kali ada ketidaksesuaian antara teori dan praktek di lapangan. Meskipun terdapat

² Saputra, A., & Taufiq, M., 2024, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*. Wajah Hukum.

³ Sushanty, V. R., & Triwidodo, M. D., 2025, *Implementasi Standar Operasional Prosedur Penggeledahan Sebagai Upaya Pencegahan Masuknya Barang Terlarang Di*

Rutan Kelas I Surabaya. Jurnal Hukum Ekualitas.

⁴ Yumarni, A., & Aminullah, M., 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Karimah Tauhid, hal. 12.

berbagai pedoman hukum dan prosedur yang mengatur pengendalian massa, di lapangan seringkali para anggota Brimob merasa terdesak untuk mengambil tindakan lebih cepat untuk mencegah situasi yang semakin memburuk. Situasi yang penuh tekanan ini sering menyebabkan tindakan yang lebih cepat dan lebih keras, yang tidak selalu sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam konteks ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada anggota Brimob agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan profesional, dan tidak terjatuh dalam permasalahan hukum akibat kelalaian atau ketidaksesuaian dalam bertindak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam jurnal ini Adalah bagaimanakah Prosedur Penanganan Unjuk Raja Oleh Brimob ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga disebut dengan metode penelitian doktriner, karena pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pengaturan peraturan perundang-undangan tertulis sehingga berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*Library Research*).⁵

PEMBAHASAN

Prosedur Penanganan Unjuk Raja Oleh Brimob

Dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa oleh Kepolisian berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Kepolisian yang memiliki daerah kekuasaan berhak untuk diberitahu/mengetahuinya serta berwenang untuk menangani unjuk rasa yang terjadi tersebut. Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu menurut I Nyoman Supartha Wirya Darma, Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, adalah ⁶:

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau) Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah : Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari jajaran Kepolisian

⁵ Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.

⁶ Hasil wawancara dengan I Nyoman Supartha Wirya Darma, S.H., Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 17 Mei 2025.

memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku :

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggung jawab
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota Masyarakat.

Menurut I Nyoman Kita, Wakil Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,⁷ bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator

berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi. Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutan mereka meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah-tengah pengunjuk rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabs, Kalpolwil, Kapolwiltabs, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka

⁷ Hasil wawancara dengan I Nyoman Kita, S.H, M.H., Wakil Komandan Batalyon C

Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 22 Mei 2025.

dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi Dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota Masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidurtiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk

melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

1. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan pengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.

2. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.

3. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Selanjutnya menurut I Wayan Murtayasa, Pasi Ops Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,⁸ bahwa pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob

dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus mamantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

Kepolisian memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa yang terjadi, strategi tersebut adalah Protap. Protap adalah sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polres dan Polsek, masing-masing Polres dan Polsek memberitahukan program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personil dapat menagmbil personil tambahan dari Polres atau Polsek.

Menurut I Nyoman Supartha Wirya Darma, Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali,⁹ Protap atau prosedur tetap kepolisian dalam menangani unjuk rasa adalah ;

1. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator
2. Unjuk rasa dihadapi oleh pasukan Samapta/patroli yang berpakaian PDH dan menggunakan pet/sabuk dan berselempang tanpa menggunakan alat kendali massa (aldalmas) dan senjata api.

⁸ Hasil wawancara dengan I Wayan Murtayasa, Pasi Ops Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 5 Juni 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan I Nyoman Supartha Wirya Darma, S.H., Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Bali, tanggal 17 Mei 2025.

3. Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang menghadapi adalah pasukan pengendali massa (dalmas) yang dilengkapi dengan aldalmas berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki dan tangan kanan.

4. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembak ke atas) untuk membubarkan massa.

5. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.

6. Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian dibawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan diwilayah tersebut.

7. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam

Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, kepolisian tidak membubarkannya

tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan.

KESIMPULAN

Kepolisian memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa yang terjadi, strategi tersebut adalah Protap. Protap adalah sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polres dan Polsek, masing-masing Polres dan Polsek memberitahukan program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personil dapat menagmbil personil tambahan dari Polres atau Polsek.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahreza, F. (2018). Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia . Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 6, No. 3. Gocklas C.S, L. (2017). Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 50. Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership.
- Hayakawa, C. (2010). Labor Law And Policy Issues Relating To Foreign Workers In Japan. Japan Labor Review Vol. 7.
- Hasunuma, L. (2017). Political Targets: Womenomics As An Economic And Foreign Relations Strategy. Asia Visions. Hidayati, N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (Bmi). Jurnal Pengembangan Humaniora | Vol. 13 No. 3. International Organization For Migration.

(2010). Labour Migration From Indonesia. Iom. International Labour Standards On Migrant Workers. (2017). Retrieved From International Labour Organization:
<https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang-en/index.htm>